



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
14. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
15. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
16. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
17. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
18. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
20. Penggabungan Koperasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan Koperasi adalah Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
23. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
25. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB II
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
 - a. pendidikan Perkoperasian, dan
 - b. kerjasama antar Koperasi.

BAB III
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; atau
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar.

- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
- (4) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan dan kepentingan anggotanya.
- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Bagian Kedua Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap koperasi harus memiliki nama.
- (2) Nama koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi.
- (3) Sebelum menentukan nama, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri tentang nama yang dapat digunakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Pasal 8

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.
- (3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar.
- (4) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.
- (5) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (6) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (7) Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan konfirmasi oleh Notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.
- (8) Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan Akta Pendirian, maka persetujuan nama Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi menjadi kadaluarsa dan Koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.
- (10) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. nama koperasi;
- b. nama para pendiri;

- c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
- d. jenis koperasi;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. maksud dan tujuan;
- g. keanggotaan koperasi;
- h. perangkat organisasi koperasi;
- i. modal koperasi;
- j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
- k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
- l. pengelolaan;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. perubahan anggaran dasar;
- o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
- p. sanksi; dan
- q. peraturan khusus.

Bagian Ketiga Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 10

- (1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. para pendiri; atau
 - b. kuasa para pendiri.
- (3) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
- (5) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
- (6) Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan.
- (7) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan, pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengisian format pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Koperasi yang telah lengkap.
- (3) Dokumen untuk pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
 - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan
 - d. rencana kerja Koperasi.

- (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Koperasi dan berita acara Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pasal 12

Selain dokumen pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terhadap pengesahan Akta Pendirian KSP dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang meliputi:

- a. rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. administrasi dan pembukuan;
- c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan
- d. daftar sarana kerja.

Pasal 13

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. format pengesahan akta pendirian Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Koperasi, dan dokumen pendukung.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan terhadap:
 - a. perubahan bidang usaha;
 - b. Penggabungan; dan
 - c. pembagian.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat telah lewat, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggabungan Koperasi

Pasal 18

- (1) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- (2) Koperasi melakukan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota dari masing-masing koperasinya.
- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan Perubahan Anggaran Dasar.
- (4) Koperasi yang bergabung, dihapus dari Daftar Umum Koperasi.
- (5) Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Menteri.

Bagian Keenam Peleburan Koperasi

Pasal 19

- (1) Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan dengan mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
- (2) Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.
- (3) Pendirian badan hukum Koperasi hasil Peleburan dan nama koperasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Peleburan koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan.
- (2) Tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi;
 - b. konsolidasi organisasi; dan
 - c. konsolidasi laporan keuangan.

Bagian Ketujuh Pembagian Koperasi

Pasal 21

Pembagian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembubaran

Pasal 22

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. keputusan Pemerintah.
- (2) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 23

Penyelesaian pembubaran koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua Calon Anggota

Pasal 25

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum KSP atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (4) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota.
- (5) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi anggota.

- (6) Keanggotaan bagi calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat yang memiliki usaha simpan pinjam diputuskan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Anggota Luar Biasa

Pasal 26

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan koperasi terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau di bawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader koperasi yang memahami koperasinya dan hidup ekonomis.
- (5) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir jika anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VI
PERANGKAT KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 29

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Koperasi.

- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Koperasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 32

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung untuk dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kegiatan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki bidang usaha inti.
- (7) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.
- (9) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 34

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam akta pendiriannya.

Pasal 35

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.

- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua Usaha Koperasi

Pasal 36

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/ bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 37

- Kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan Pelaku Usaha lain paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan kerjasama usaha antar Koperasi; dan
 - b. pengembangan kemitraan usaha antara Koperasi dengan pelaku usaha lain.

Pasal 38

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk KSP dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar-Koperasi.

Bagian Ketiga
Usaha Koperasi Yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 39

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 40

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; atau
 - b. USPPS pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan aked pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk, baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 42

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Pasal 44

Wali Kota melakukan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi syariah berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelindungan Koperasi

Pasal 45

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dinsahtakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usana di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 46

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.

- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas panisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kerhampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkaa teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengerbangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/ atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi
 4. Koperasi lain; bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;

- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausah Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 48

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 47 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya "menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kebijakan Pengembangan Koperasi Di Sektor Tertentu

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. perdagangan; dan
- b. pertanian.

Bagian Keenam

Usaha Simpan Pinjam

Pasal 51

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 52

Koperasi harus memiliki izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 53

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
 - a. perizinan berusaha; dan
 - b. izin operasional.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perizinan usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
 - a. izin KSP atau unit simpan pinjam Koperasi; dan
 - b. izin KSP dan pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. izin pembukaan kantor cabang;
 - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. izin pembukaan kantor kas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga/instansi berwenang untuk dan atas nama Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Koperasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. pembubaran Koperasi.

Pasal 54

- (1) Perizinan berusaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (2) KSPPS atau USPPS memperoleh perizinan berusaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan izin operasional dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum perizinan berusaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
- (4) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota.
- (6) Permohonan perizinan meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan perizinan berusaha dan/atau penerbitan izin operasional berdasarkan Komitmen; dan
 - c. pemenuhan Komitmen perizinan berusaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dalam tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 57

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*) kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 58

- Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 59

- (1) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
 - a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan;

- c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi.
- (4) Pejabat fungsional pengawas Koperasi dan/atau tim pengawas Koperasi dalam melaksanakan pengawasan Koperasi mempunyai tugas meliputi;[:
- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
 - b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
 - c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
 - d. penyusunan berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi;
 - e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
 - f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat Kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Hasil dari pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi; dan/atau
 - b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:
- a. perizinan berusaha;
 - b. tata kelola;
 - c. profil risiko;
 - d. kinerja keuangan;
 - e. permodalan; dan/atau
 - f. pelanggaran prinsip-prinsip syariah bagi Koperasi berprinsip syariah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
- a. sanksi ringan berupa surat teguran;
 - b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan perizinan berusaha Koperasi; dan/atau
 - c. sanksi berat berupa pencabutan perizinan berusaha Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila:
- a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang Koperasi, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas Koperasi yang berkedudukan di Daerah untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi;
 - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kelembagaan Koperasi;
 - b. usaha koperasi;
 - c. keuangan Koperasi;
 - d. manfaat Koperasi terhadap anggota; dan
 - e. manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan Koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dapat diusulkan untuk mendapat referensi agar mendapat fasilitas dan pembinaan.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia Koperasi, produktivitas dan daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian terhadap Koperasi.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 65

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau sumber dana lain yang sah.

BAB XII PERMODALAN

Pasal 68

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 69

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. hibah;
 - e. penyetaraan simpanan anggota;
 - f. badan usaha berbadan hukum;
 - g. badan usaha tidak berbadan hukum;
 - h. badan hukum lainnya; dan
 - i. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 71

Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII PEMBERDAYAAN

Pasal 72

Bentuk Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Pasal 73

Pemberdayaan dalam aspek pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. peningkatan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 74

Pemberdayaan dalam aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi.
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengeolahan; dan
- d. peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Pasal 75

Pemberdayaan dalam aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan melalui:

- a. penumbuhan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan Kerjasama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Pasal 76

Pemberdayaan dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan melalui:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyeteraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 78

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (4) Kementerian bersama Kementerian Teknis, Dinas, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

BAB XIV PELINDUNGAN USAHA

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 80

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Koperasi di Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 82

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promosi Koperasi di pasar tradisional;
 - b. akses terhadap informasi Koperasi;
 - c. akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan usaha Koperasi;
 - d. kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - e. pengambilan kebijakan Perkoperasian;
 - f. pemecahan masalah Perkoperasian; dan
 - g. pengawasan Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk pembinaan serta pelebagaan upaya menumbuhkembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang Perkoperasian.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) KSP yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi KSPPS paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Juni 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-67/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Koperasi disamping merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sehingga untuk menumbuhkembangkan Perkoperasian di Daerah perlu partisipasi masyarakat.

Pembangunan perekonomian di Daerah tidak dapat lepas dari keberadaan Koperasi, karena Koperasi mempunyai peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan Koperasi perlu mengupayakan agar Koperasi lebih mempunyai daya saing. Koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Daerah, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan Koperasi dalam dunia usaha perlu perhatian dari Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Di bidang kelembagaan, Koperasi perlu penataan yang mengacu pada kepentingan anggota, sebagai produsen, konsumen, pengguna kredit atau aneka usaha (jasa).

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis Koperasi meliputi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha inti" adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penghitungan kelebihan kemampuan pelayanan diinformasikan kepada masyarakat bukan anggota sebagai peluang pelayanan untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota.

Ayat (4)

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun menjadi laporan keuangan integrasi Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi rrrnit pengumpul zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi Unit Pengumpul Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (4)

Kegiatan usaha secara elektronik antara lain penggunaan transaksi elektronik dalam kegiatan usaha.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4